

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN UMKM TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. X KOTA PADANG

FRISKA FELICIA RIYANTI¹, SILMI^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

*Email Corresponding Author: silmi@eb.unand.ac.id

Abstract: *This study examines tax mentoring practices in SMEs, focusing on CV. Multi Sarana, an automotive workshop located in Padang, West Sumatra. The research employs a fieldwork approach to investigate tax reporting, including direct mentoring by students, tax document verification, and the identification and reporting of Value Added Tax (VAT). Despite being non-PKP, CV. Multi Sarana shows that they have not fully grasped the process of reporting VAT Periodic Tax Returns (SPT Masa PPN), indicating a need for training and mentoring to enhance understanding and effective implementation. The activities took place from March to June 2024 with the aim of improving tax awareness and compliance. The results underscore the importance of hands-on fieldwork in supporting SMEs in effectively managing their tax obligations.*

Keywords: *SMEs, Tax Mentoring, Fieldwork, Value Added Tax (VAT), NPWP*

Abstrak: Kegiatan ini membahas praktik pendampingan perpajakan di UMKM dengan studi kasus pada CV. X, sebuah bengkel otomotif di Kota Padang, Sumatera Barat. Metode praktik kerja lapangan digunakan untuk menginvestigasi pelaporan perpajakan yang meliputi pendampingan langsung oleh mahasiswa, pengecekan dokumen perpajakan, dan identifikasi serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). CV. X, meskipun sebagai non PKP, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami proses pelaporan SPT Masa PPN, sehingga memerlukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan yang efektif. Kegiatan ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juni 2024 dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Hasilnya menggambarkan pentingnya pendekatan praktik lapangan dalam mendukung UMKM dalam mengelola perpajakan mereka secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: UMKM, Pendampingan Perpajakan, Praktik Kerja Lapangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), NPWP

A. Pendahuluan

Indonesia membutuhkan lebih banyak sumber daya publik untuk mendukung pembangunan negara di semua tingkatan. Dua komponen utama pendapatan nasional adalah pajak penghasilan dan pajak pemerintah yang tidak kena pajak. Pajak berfungsi sebagai alat penggalangan dana (anggaran) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai jenis pemerintahan. Pajak merupakan investasi yang menunjukkan kemandirian negara karena dapat diterapkan dan merupakan kontribusi yang harus dibayar oleh setiap warga negara yang mempunyai hukum berdaulat (Tandilino, 2016).

Setiowati Y, dkk (2020) menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Indonesia pada saat pengukuhan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kehidupan masyarakat dan menyejahterakan rakyat. Berkontribusi pada terwujudnya tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Jelas dibutuhkan banyak dana bagi pembangunan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu kemandirian negara yang menunjang pembangunan negara adalah mendapat dukungan dari negara, termasuk pajak.

Menurut Rahman Isnain et al., (2022), Perpajakan merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBN karena dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Menurut Biettant (2020), satu hal yang perlu dan penting dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan

bersama: partisipasi aktif masyarakat dalam negara dalam bentuk pajak agar seluruh kebutuhan tersebut di atas dapat terpenuhi. akan dipenuhi. dukungan mungkin akan terpengaruh Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak adalah dengan meningkatkan pajak umum dan meningkatkan kepatuhan (Lintang et al., 2017).

Untuk memungut pajak secara efektif, warga negara harus patuh pajak. Menurut Menteri Keuangan No.74/PMK. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2012 (Kamal 2017) menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Salah satu jenis pajak dan sumber penerimaan negara adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Pangestu dan Margaretha (2023), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas pembelian dan penjualan suatu barang di masyarakat. Informasi mengenai PPN penting dilakukan agar masyarakat tidak bingung atau terkejut dengan pajak yang diterapkan.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HES), telah terjadi perubahan tarif pajak pertambahan nilai yang sebelumnya sebesar 10 persen (sepuluh persen) menjadi 11 persen (sebelas persen). Mulai tanggal 1 April 2022 dan tarif sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Nomor Faktur Pajak yang 10% namun tarif PPN 11% (sebelas persen) akan diterbitkan mulai tanggal 1 April 2022. Informasi tarif pajak baru juga harus disosialisasikan khususnya kepada UKM yang nantinya akan memanfaatkan informasi tersebut. dalam bisnis mereka. Informasi ini memudahkan penggunaan pajak yang benar untuk bisnis.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Dominasi sektor UKM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah UKM mencakup 99,99% dari seluruh unit usaha dan 97% dari total angkatan kerja. UMKM juga menyumbang 61,07% terhadap total produk domestik bruto (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018). Diharapkan pajak akan diminta lebih banyak lagi seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap PDB mencapai 61%.

Untuk meningkatkan pajak penghasilan di sektor UMKM, pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan baik dari sisi regulasi maupun pemberdayaan. Dari sisi regulasi, pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UKM dengan menurunkan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dari total omzet atau pendapatan. Perubahan undang-undang ini tertuang dalam Peraturan Umum (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diterima Wajib Pajak atas Produk Tertentu (Firmansyah, 2019). Kami berharap dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018, masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan perekonomian. Menurut Sri Mulyani dari (*Okefinance.com*), kontribusi UMKM pada tahun 2018 sebesar Rp5,8 juta dengan total pajak penghasilan sebesar Rp1.315,9 miliar. Namun angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi tersebut belum mencukupi. Hal ini diyakini karena wajib pajak masih kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi perpajakan dan dukungan kepada pelaku UKM untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perlunya pelatihan dan bantuan perpajakan bagi UMKM diatur pada tahun 2018 untuk UMKM dengan tarif 0,5% yang hanya berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp 4,8 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Mulai saat ini, perlakuan perpajakan bagi UKM yang omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar akan sama dengan pengusaha lain yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar. Artinya penghitungan Pph 21 bagi OP-UMKM atau perusahaan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh; Artinya didasarkan pada tingkat laba kena pajak. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap administrasi perpajakan oleh OP-UMKM dan korporasi (Sandra, 2019).

CV. X merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada bidang otomotif. CV. X juga menjual barang dan jasa service untuk kendaraan seperti mobil. UMKM ini mempunyai 4 orang

karyawan yang terdiri dari admin, dan 3 mekanik. Sedangkan omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun sehingga dari segi perpajakan masih tergolong UMKM dan dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, CV. X dikenakan biaya Pajak penghasilan dengan tarif 0,5% per bulan dihitung atas laba kotor bulan yang bersangkutan. Namun untuk pemahaman perpajakan CV. X belum memahami secara penuh sehingga butuh pelatihan dan pendampingan terhadap pajak penambahan nilai (PPN) supaya tidak terjadinya kesalah pahaman antara pemilik dan konsumen ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa service.

B. Metodologi Penelitian

Pelatihan dan pendampingan pajak pertambahan nilai ini merupakan salah satu kegiatan perkuliahan dari mata kuliah perpajakan yang dilakukan lebih kurang 4 bulan di CV. X. CV. X adalah usaha bengkel yang sudah berdiri sejak 2012 berada di Ujung Gurun, Kota Padang. Kegiatan ini dilaksana menggunakan beberapa metode:

1. Pendampingan oleh UMKM

Pendampingan oleh UMKM dimulai dengan mengadakan pertemuan awal antara mahasiswa dan pemilik UMKM. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan masalah perpajakan yang dihadapi oleh UMKM. mahasiswa juga memberikan pelatihan dan edukasi tentang peraturan perpajakan, jenis-jenis pajak, dan kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi.

2. Pengecekan Dokumen Perpajakan

Mahasiswa memulai proses dengan meminta akses ke berbagai dokumen perpajakan dari UMKM, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, faktur pajak, dan bukti pembayaran pajak. Setelah mendapatkan dokumen tersebut, mahasiswa melakukan pengecekan secara rinci untuk memastikan bahwa semua dokumen tersebut lengkap dan akurat. Proses pengecekan ini melibatkan verifikasi tanggal, jumlah, dan deskripsi transaksi yang tercatat, serta memastikan bahwa semua pajak yang terutang telah dilaporkan dan dibayar tepat waktu. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, mahasiswa akan memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan kepada UMKM.

3. Mengidentifikasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Proses dimulai dengan mahasiswa mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang harus dilaporkan oleh UMKM, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah itu, mahasiswa mengumpulkan semua data dan dokumen yang diperlukan untuk pengisian laporan perpajakan. Dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, mahasiswa mengisi formulir pelaporan pajak yang sesuai, memastikan bahwa semua informasi yang dimasukkan akurat dan relevan dengan transaksi bisnis UMKM.

C. Pembahasan dan Analisa

Kegiatan praktik kerja lapangan, yakni kegiatan pendampingan oleh UMKM, pengecekan dan pengisian dokumen pelaporan perpajakan CV. X yang dikerjakan secara online dan offline di CV. X. UMKM ini yang bergerak di bidang otomotif terletak di Jalan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung pada bulan Maret-Juni 2024.

Pendampingan oleh UMKM

Pada hari pertama saya mendatangi CV. X untuk perkenalan dengan anggota dari UMKM tersebut yang beranggotakan 4 orang dengan 3 orang dibidang mekanik dan 1 orang dibidang admin dan sporting. Pemiliki dari CV. X menjelaskan mengenai UMKM yang dimilikinya, ia mengatakan UMKM ini tidak hanya menjual jasa tetapi juga menjual barang seperti spare part mobil dan motor. UMKM ini sudah berdiri sekitar lebih kurang 10 tahun. CV. X sudah memiliki NPWP.



Gambar 1. Pendampingan oleh UMKM

Pengecekan Dokumen Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak, saya melakukan pengecekan dokumen perpajakan CV. X. Memulai dengan meminta akses ke berbagai dokumen perpajakan UMKM, yang meliputi laporan keuangan, bukti transaksi, faktur pajak, dan bukti pembayaran pajak. Setelah mendapatkan persetujuan, pemilik UMKM menyediakan dokumen-dokumen perpajakan yang mereka miliki. Dokumen perpajakan yang di miliki oleh CV. X yaitu laporan neraca tahun 2023, NPWP.

CV. MU JL. UJUNG GURUN NO. 21 P A D A N G			
NERACA PER 31 DESEMBER 2023			
AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR :		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	
K a s	Rp. 24.087.500	Hutang - hutang	Rp. 0
Bank	Rp. 5.000.000		
Piutang	Rp. 0	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG :	
		Hutang - hutang	Rp. 0
AKTIVA TETAP :		MODAL :	
Inventaris	Rp. 23.650.000	Modal Usaha	Rp. 40.000.000
Ak. Penyusutan	Rp. -17.737.500	Laba (rugi) Tahun 2023	Rp. 0
AKTIVA LAIN-LAIN :			
Biaya Pendirian	Rp. 5.000.000		
Aktiva lain-lain	Rp. 0		
TOTAL AKTIVA	Rp. 40.000.000	TOTAL PASSIVA	Rp. 40.000.000

Gambar 2. Neraca Per 31 Desember 2023



Gambar 3. NPWP Badan

Mengidentifikasi dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan langkah penting bagi UMKM untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dikenakan PPN dilaporkan dengan benar dan tepat waktu. pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi jenis pajak yang wajib dilaporkan oleh UMKM, dengan fokus utama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan pada penjualan barang dan jasa tertentu, sehingga penting untuk memahami kategori transaksi yang masuk dalam cakupan PPN. Dengan data yang telah terkumpul, saya melanjutkan dengan mengisi formulir SPT masa PPN pada e-Faktur. CV. X merupakan non PKP yang berarti badan usaha yang belum dikukuhkan karena badan usaha tersebut memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu, Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) dihapuskan dari kewajibannya membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau faktur pajak. Pelaporan yang dilakukan ternyata hasilnya nihil yang berarti tidak adanya pemotongan PPN pada CV. X.



Gambar 4. Pelaporan Perpajakan pada PPN

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal PajakBerikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP :

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 5/5

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 07/06/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 20038606032240076008

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Gambar 5. SPT Masa PPN Bulan Mei

D. Penutup

Kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan di CV. X menunjukkan pentingnya pendampingan dan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun CV. X telah memiliki NPWP, mereka belum sepenuhnya memahami proses pelaporan SPT Masa PPN, yang menyebabkan hasil pelaporan nihil. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM memerlukan dukungan dalam bentuk pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan pelaksanaan perpajakan yang tepat waktu dan akurat. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan perpajakan UMKM, tetapi juga mendemonstrasikan pentingnya integrasi teori perpajakan dengan praktik lapangan dalam konteks pendidikan tinggi. Diharapkan, upaya ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam pengelolaan perpajakan UMKM di masa

mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pelatihan pendampingan di CV. X, UMKM di bidang otomotif di Kota Padang, Sumatera Barat. Pengalaman ini sangat berarti bagi saya dan telah memberikan wawasan yang berharga. Saya juga menghargai kesediaan CV. X untuk membagikan dokumen perpajakan mereka dan terlibat dalam diskusi yang produktif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kepatuhan perpajakan. Ini merupakan langkah positif dalam memperkuat kesadaran perpajakan di kalangan UMKM.

Daftar Pustaka

- Dwi Setiowati, Yunita, Achmad Fauzi, and Ati Sumiati. 2020. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Dan Audit Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Perusahaan: Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarya Kebayoran Lama." *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Keuangan* 1(2): 407–15
- Kamal, Fahmi. 2017. "Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Terhadap Penerimaan Ppn (Studi Kasus: Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati)." *Media Manajemen Jasa* 5(2): 110–24.
- Lintang, Kevin et al. 201. "Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado Analysis Of Electronic Tax Invoice (E-Faktur) Application In An Attempt To Improve The Obedience Of Taxable Enterprises For Value Added Tax Periodic Tax Return Reporting At KPP Pratama Manado." 2023 *Jurnal EMBA* 5: 2023–32
- Pangestu, Juan Carlos, and Phebyana Margaretha. 2023. "Sosialisasi Dan Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai Pada Siswa–Siswi SMK Tri Ratna." *Madaniya* 4(1): 358–62.
- Rahman Isnain, Auliya, Ikbil Yasin, and Heni Sulistiani. 2022. "PELATIHAN PERPAJAKAN PPH PASAL 21 PADA GURU DAN MURID SMK N 4 BANDAR LAMPUNG." *Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)* 3(2): 293–96.
- Tandilino, A, Firman, A & Rostin (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Vol.1 No.1, e-ISSN: 2502-5171.